



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanganyar V/12 A Rt.02/IV Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno ditahan dalam Rutan Semarang oleh :

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 03 Mei 2022, **penahanan** sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan **pertama** oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Hakim perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama TAJRI, SH, MH dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Agustus 2022 Nomor 02/Pen.Pid.Sus/BH/2022/ PN Smg;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Yang Menyebabkan Mati*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm Dirampas untuk di musnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat hukum terdakwa sependapat dengan Jaksa tentang terbuktinya pasal yang didakwakan, akan tetapi mohon diringankan dari tuntutan Jaksa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tahu perbuatannya salah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

A. **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa **AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Toko Helen, Jl. Kedungmundu Raya No. 60 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilarang **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa berawal ketika terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk takbiran setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan untuk jaga-jaga selanjutnya terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO bersama dengan istrinya yang bernama saksi UNGGUL TYAS NINGRUM pergi ke daerah kel. Gabahan kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk pesta miras bersama teman – temannya sampai pukul 04.30 Wib. Setelah itu terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO bersama dengan saksi UNGGUL TYAS NINGRUM mengantar saksi BAGUS ADHI SAPUTRO INGCEL Bin LUKMAN pulang kerumahnya di daerah karanggawang, tiba-tiba saksi BAGUS ADHI SAPUTRO INGCEL Bin LUKMAN berlari menuju ke depan gang melihat saksi BAGUS ADHI SAPUTRO INGCEL Bin LUKMAN cekcok dengan kelompok orang disekitar tempat tersebut yang berjumlah sekitar 7 orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tanpa terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO tanya kepada orang-orang disekitar tempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya **terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO menusuk** salah satu korban yang terdakwa tidak kenal yang bernama korban ZICO ANDRIANO ZEDAN, NIK : 332104170707005, lahir di Semarang 17-07-2007, umur 15 th, alamat : PR Patah Tahap II Blok B No. 09 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak **dan mengenai** paha sebelah kanan **dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau besi** dengan panjang lebih kurang 20 cm yang sudah terdakwa siapkan. Setelah itu terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO melarikan diri bersama istri terdakwa pulang kerumah selanjutnya terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO kabur ke Bali dan pada saat berada di Sidoarjo terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;

2. Bahwa atas perbuatan terdakwa AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO **korban ZICO ANDRIANO ZEDAN meninggal dunia**, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUP Dokter Kariyadi Semarang Nomor : 1415/IKF-ML/V/2022, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 korban ZICO ANDRIANO ZEDAN meninggal dunia dikarenakan mengalami pendarahan hebat;

3. Bahwa atas diri korban ZICO ANDRIANO ZEDAN ini dijelaskan pula dalam visum et repertum Nomor : B-32/V.1.21.2/94/2022, Tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.R.P.UVA UTOMO, MH.,Sp.KF, dokter pada RSUP Dokter Kariyadi Semarang dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada paha sebelah kanan yang memutus pembuluh darah balik besar paha. Didapatkan pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada tungkai atas kanan memutus pembuluh darah balik paha kanan yang menyebabkan pendarahan hebat;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tegar Karunia Pamungkas Bin Mawar Sarkono :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 04.30 wib di depan Toko Helen, Jl. Kedungmundu Raya No. 60 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;
 - Bahwa yang menjadi korban adik saksi bernama ZICO ANDRIANO ZEDAN, 15 th, btt: PR Patah Tahap II Blok B No. 09 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak.menderita luka tusuk di paha kanan bagian dalam banyak mengeluarkan darah meninggal dunia tidak berapa lama setelah kejadian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 04.30 wib, korban bersama temannya sedang pesta miras di TKP kemudian datang rombongan terdakwa sekitar 4 (empat) orang tanpa sebab mendatangi kelompok korban lalu salah satu terdakwa menyerang menggunakan sajam dan mengenai paha kanan korban selanjutnya rombongan terdakwa meninggalkan TKP dan korban dibawa ke kost korban oleh teman-temannya selanjutnya korban di bawa ke RSUD Wongsonegoro dan kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang melihat televisi di kamar kost dan saksi mengetahui peristiwa tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Indra Aji Bin Rahmad Priadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN (korban), saudara MUCHLISIN Als BOKIR, saudara JEJEG SUWARGO UTOYO, saudara JUAN AFRI MINTOYO, saudara MUHAMMAD HASYIM dan saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY sedang minum minuman keras jenis ciu di depan Toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No. 60, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wib saudara JUAN AFRI MINTOYO, saudara MUHAMMAD HASYIM dan saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY pergi untuk membeli es dan saksi tertidur;
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wib saksi terbangun dan melihat dua orang menghampiri saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN dan salah satu nya menusuk saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm.;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Zico Andriano Zedan, umur 14 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : PR PATAH TAHAP II BLOK B No.09 RT.04 RW.07, Kel. Sriwulan, Kec. Sayung, kab. Demak.
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan hubungan saksi dengan korban adalah saksi teman dari kakak korban yang bernama MUHAMMAD MAULANA RIZKY, 23 Th, Laki-laki, alamat PR PATAH TAHAP II BLOK B No.09 RT.04 RW.07, Kel. Sriwulan, Kec. Sayung, kab. Demak.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian bersama korban sedang minum minuman keras jenis ciu bersama dengan saudara MUCHLISIN Als BOKIR, saudara JEJEG SUWARGO UTOYO, saudara JUAN AFRI MINTOYO, saudara MUHAMMAD HASYIM, saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY.
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah salah satu dari lima orang yang mendatangi korban dan pada saat kejadian saksi berada disana sedang minum minuman keras jenis ciu dengan korban di tempat kejadian.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm. korban dianiaya dengan cara ditusuk dibagian paha dalam sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban ditusuk oleh terdakwa dengan jarak 2 meter dan kondisi pada saat itu terang karena ada lampu penerangan.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya.
- Bahwa saksi tahu kurban luka pada bagian paha dalam sebelah kanan;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa pergi dengan membonceng temannya menggunakan sepeda motor dan teman terdakwa juga pergi dengan sepeda motor berbonceng tiga dan;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi MUHAMMAD MAULANA RIZKY dan memberitahukan jika adiknya saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN telah ditusuk orang. ;
- Bahwa saksi menolong korban dengan membawa ke rumah sakit bersama warga di sekitar tempat kejadian.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saudara JEJEG SUWARGO UTOYO yang melakukan penusukan tersebut adalah teman dari saudara BAGUS ADHI SAPUTRO INGGE, bernama AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO.

- Bahwa saksi membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muhammad Maulana Rizky Bin Mawar Sarkono :

- Bahwa saksi tahu peristiwa penusukan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira jam : 04.30 Wib di depan Toko HELEN Jl. Kedungmundu Raya No. 60 Kel. Tandang Kec. tembalang Semarang.

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dalam peristiwa Pengeroyokan tersebut yaitu adik kandung saksi yang bernama ZICO ANDRIANO ZEDAN, Umur: 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : PR. Patah Tahap II Blok B No. 9 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN adalah seorang laki-laki yang bersama dengan 4 (empat) orang temannya dari keterangan saudara Jejeg Suwargo Utoyo.

- Bahwa terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia saksi tidak mengenalinya, namun menurut keterangan saudara JEJEG SUWARGO UTOYO mengenali salah satu kelompok terdakwa yang datang bersama terdakwa yaitu saudara BAGUS, laki-laki, 22 tahun, alamat Karangggawang Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia dengan cara terdakwa menusuk korban menggunakan senjata tajam setahu saksi menyerupai pisau panjang kurang lebih 20 cm.

- Bahwa sewaktu kejadian saat itu saksi sedang keluar membeli es bersama saudara MUHAMMAD HASYIM dan saudara JOHAN AFRIMINTOKO.

- Bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan saudara MUHLISIN Als. BOKIR minum minuman keras jenis ciu bersama korban, saudara JEJEG SUWARGO UTOYO, saudara INDRA AJI, saudara JOHAN AFRIMINTOKO dan saudara, MUHAMMAD HASYIM.;

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib saksi bersama saudara JOHAN AFRIMINTOKO dan saudara MUHAMMAD HASYIM keluar membeli es ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Peterongan, saksi dihubungi oleh saudara INDRA AJI dan memberitahukan jika adik saksi saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN telah ditusuk oleh seseorang;

- Bahwa mendengar kabar itu saksi bergegas kembali. Sesampainya ditempat kejadian sudah banyak warga dan saksi pulang kerumah untuk mencari adik saksi. Karena dirumah saksi tidak menemukan adik saksi, saksi kembali ketempat kejadian dan menanyakan ke warga. Kemudian warga memberitahukan jika adik saksi sudah berada dirumah sakit ketileng. Selanjutnya saksi mencari adik saksi kerumah sakit ketileng dan menemukan adik saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia di ruang UGD rumah sakit.

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN ditusuk terdakwa saksi masih keluar membeli es, kemudian setibanya di lokasi kejadian setahu saksi saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sudah dibawa ke rumah sakit selanjutnya yang saksi lakukan menemani saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY yang saat itu masih dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Jejeg Suwargo Utoyo Bin Budi Utoyo :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira jam : 04.30 Wib di depan Toko HELEN Jl. Kedungmundu Raya No. 60 Kel. Tandang Kec. tembalang Semarang.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib saksi minum minuman keras jenis ciu bersama korban beserta saudara MUHLISIN, saudara INDRA AJI, saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY, saudara JOHAN AFRI MINTORO dan saudara, MUHAMMAD HASYIM. Kemudian sekira jam 04.00 Wib saudara JOHAN AFRI MINTORO, saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY dan saudara MUHAMMAD HASYIM keluar membeli es. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib terdakwa yang awalnya datang bersama 4 (empat) temannya mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lewat depan rombongan saksi dan terjadi saling lihat antara terdakwa dan korban, selanjutnya salah satu terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau kearah korban mengenai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kanan sebanyak satu kali. Setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa langsung kabur dan korban pada saat itu berlari masuk ke dalam gang Karanggawang Barat sambil mengeluarkan darah. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh saudara INDRA AJI

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Pengeroyokan tersebut yaitu teman saksi yang bernama ZICO ANDRIANO ZEDAN, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : PR. Patah Tahap II Blok B No. 9 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah melakukan penusukan yang mengakibatkan saudara Zico Andriano Zedan meninggal dunia yaitu seorang laki-laki bersama dengan 4 (empat) orang lainnya.

- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia saksi tidak mengenalinya, namun saksi mengenali salah satu teman terdakwa yang datang bersama terdakwa yaitu saudara BAGUS, laki-laki, 17 tahun, alamat Karanggawang Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa setahu saksi, para terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia dengan cara terdakwa menusuk korban menggunakan senjata tajam setahu saksi menyerupai pisau panjang kurang lebih 20 cm.

- Bahwa sewaktu kejadian saat itu saksi berada di belakang korban saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN kurang lebih jaraknya 2 meter dan saat kejadian saksi sedang duduk selesai minum minuman keras jenis ciu bersama saudara MUHLISIN, saudara INDRA AJI dan saudara MUHAMMAD MAULANA RIZKY.

- Bahwa pada saat saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN ditusuk terdakwa saksi berusaha meleraikan kemudian saksi menyuruh korban untuk lari ke dalam gang karanggawang Barat

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan menusuk terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

5. Saksi Unggul Tyas Ningrum Binti Suyoto :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan Toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No. 60, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban penusukan yang menyebabkan matinya seseorang.
- Bahwa yang melakukan penusukan dan mengakibatkan matinya seseorang adalah saudara AYUB WAHYU PAMBUDI, 26 tahun, anak buah kapal, alamat Karanganyar V / 12 Rt. 02/ IV Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara AYUB WAHYU PAMBUDI adalah saksi telah kumpul kebo dengan saudara AYUB WAHYU PAMBUDI selama 4 tahun yang lalu dan dikarunia anak 2 orang.
- Bahwa setahu saksi saudara AYUB WAHYU PAMBUDI melakukan penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan Toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No. 60, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan AYUB WAHYU PAMBUDI pada saat melakukan penusukan lebi kurang 4 meter, situasi remang-remang namun saksi melihat AYUB WAHYU PAMBUDI mengayunkan senjata tajam yang dibawanya menusuk korban mengenai sekitar paha sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bersama korban namun ditempat tersebut ada lebih kurang 7 orang.
- Bahwa setelah AYUB WAHYU PAMBUDI melakukan penusukan terhadap korban selanjutnya kelompok orang yang bersama korban bubar selanjutnya disekitar tempat kejadian banyak ceceran darah korban.
- Bahwa setahu saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sebelumnya antara korban dengan AYUB WAHYU PAMBUDI.
- Bahwa sebelum AYUB WAHYU PAMBUDI melakukan perbuatan tersebut saksi sempat mengalangi AYUB WAHYU PAMBUDI namun AYUB WAHYU PAMBUDI tidak menggubrisnya.
- Bahwa setelah AYUB WAHYU PAMBUDI berhasil menganiaya korban selanjutnya AYUB WAHYU PAMBUDI melarikan diri.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan AYUB WAHYU PAMBUDI tidak sempat menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit karena korban melarikan diri.

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia dari AYUB WAHYU PAMBUDI dan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya AYUB WAHYU PAMBUDI melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

6. Saksi Dhika Rakawira, S.H. Bin Joko Gudhiyanto :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam bis didaerah Sidoarjo dan yang saksi tangkap adalah AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO, 26 tahun, swasta alamat Karanganyar VI/ 12 Rt. 02/ IV Kel. Gabahan Kec. Semarang tengah kota Semarang.

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No. 61 Kel. Tandang Kec. Tembalang kota Semarang. Dan yang menjadi korban adalah saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN, 15 tahun, pelajar, alamat Perumahan Raden Patah II Blok B No. 9 Rt. 04/ VII Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap AYUB WAHYU PAMBUDI dia yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN karena pada saat itu mabuk kemudian dengan membabi buta menusuk korban.

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap saudara ZICO ANDRIANO ZEDAN adalah 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm.

- Bahwa Zico Andriano Zedan ditusuk oleh Ayub Wahyu Pambudi pada bagian paha kaki kanan korban.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban Zico Andriano Zedan selanjutnya disita sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

7. Saksi Riesma Hebbly Tonada, S.H. Bin Sukusman :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam bis didaerah Sidoarjo dan yang saksi tangkap adalah Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno, 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, swasta alamat Karanganyar VI/ 12 Rt. 02/ IV Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No. 61 Kel. Tandang Kec. Tembalang kota Semarang. Dan yang menjadi korban adalah Zico Andriano Zedan, 15 tahun, pelajar, alamat Perumahan Raden Patah II Blok B No. 9 Rt. 04/ VII Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa dari hasil interogasi dari Ayub Wahyu Pambudi dia yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Zico Andriano Zedan karena pada saat itu mabuk kemudian dengan membabi buta menusuk korban.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap Zico Andriano Zedan adalah 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm.
- Bahwa Zico Andriano Zedan ditusuk oleh Ayub Wahyu Pambudi pada bagian paha kaki kanan korban.
- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban saudara Zico Andriano Zedan selanjutnya disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan Toko Helen Jl. Kedungmundu Raya No.60, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban penganiyaan yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm terdakwa pegang menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan kebagian paha kanan hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa buat jaga-jaga karena kampung terdakwa dengan kampung karang gawang sering bentrok karena ada masalah dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dengan orang tersebut;
- Terdakwa pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Terdakwa mengira korban Zico Andriano Zedan berkelahi dengan teman terdakwa yang bernama Bagus Adhi Saputro Inggel, 23 tahun, Alamat : Jl. Kolonel Soegiono RT.01 RW.09, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan berdomisili di Karanggawang Barat RT.4 RW.14, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang kemudian saksi langsung melakukan penusukan terhadap korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa tidak tanya terlebih dahulu kepada korban Zico Andriano Zedan dan langsung terdakwa tusuk menggunakan 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban menggunakan senjata tajam, selanjutnya terdakwa tidak menolong korban dan langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah diteliti dan diamati terhadap barang bukti tersebut, benar 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan menusuk korban Zico Andriano Zedan yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam bis di daerah Sidoarjo Jawa Timur pada saat terdakwa akan melarikan diri ke Bali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk takbiran. Setelah takbiran kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang saat itu terdakwa simpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dan terdakwa pergi ke tempat yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk pesta miras di daerah Karanganyar ikut kel. Gabahan kec. Semarang Tengah. Terdakwa berangkat dari rumah bersama saudara UNGGUL TYAS NINGRUM istri terdakwa. Setelah sampai di daerah Karanganyar Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Terdakwa pesta miras bersama saudara ALBA, LUIS, KRIS als. TEK ONG, FAFA. Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pesta miras sampai pukul 01.00 Wib.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berboncengan dengan saudara KRIS als. TEK ONG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 milik saudara FAFA sedangkan saudara LUIS dan saudara ALBA saudara LUIS yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saudara ALBA yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario putih milik saudara LUIS menjemput saudara BAGUS yang saat itu berada di daerah Karanggawang . Setelah bertemu dengan saudara BAGUS selanjutnya saudara LUIS, saudara ALBA dan saudara BAGUS berboncengan tiga menuju ke daerah Karanganyar untuk melanjutkan pesta miras. Setelah sampai di daerah Karanganyar selanjutnya pesta minuman keras dilanjutkan sampai pukul 04.30 Wib. Setelah minum minuman keras selanjutnya istri terdakwa, terdakwa, mengantar saudara BAGUS pulang kerumah nya di daerah karanggawang. Setelah sampai di rumah saudara BAGUS di daerah Karanggawang terdakwa belum meninggalkan rumah saudara BAGUS tiba-tiba saudara BAGUS berlari menuju ke depan gang alasannya apa terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengikuti saudara BAGUS dari belakang sambil terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah yang saat itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan. Pada saat terdakwa sampai di depan gang terdakwa melihat saudara BAGUS cekcok dengan kelompok orang di sekitar tempat tersebut yang berjumlah sekitar 7 orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tanpa terdakwa tanya kepada orang-orang di sekitar tempat tersebut selanjutnya terdakwa menusuk salah satu korban yang terdakwa tidak kenal mengenai paha sebelah kanan. Setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama istri terdakwa pulang kerumah selanjutnya terdakwa kabur ke Bali dan pada saat berada di Sidoarjo terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Zico Andriano Zedan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib di akun facebook Miksemar;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm. Barang bukti telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada awalnya terdakwa keluar rumah untuk takbiran;
- Bahwa setelah takbiran kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang saat itu terdakwa simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dan terdakwa pergi ke tempat yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk pesta miras didaerah Karanganyar ikut Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah bersama saudari UNGGUL TYAS NINGRUM istri terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di daerah Karanganyar Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah terdakwa pesta miras bersama saudara ALBA, LUIS, KRIS als. TEK ONG, dan FAFA;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pesta miras sampai pukul 01.00 Wib. Kemudian terdakwa berboncengan dengan saudara KRIS als. TEK ONG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 milik saudara FAFA sedangkan saudara LUIS dan saudara ALBA saudara LUIS yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saudara ALBA yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario putih milik saudara LUIS menjemput saudara BAGUS yang saat itu berada di daerah Karangawang ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara BAGUS selanjutnya saudara LUIS, saudara ALBA dan saudara BAGUS berboncengan tiga menuju ke daerah Karanganyar untuk melanjutkan pesta miras;
- Bahwa setelah sampai didaerah Karanganyar selanjutnya pesta minuman keras dilanjutkan sampai pukul 04.30 Wib;
- Bahwa setelah minum minuman keras selanjutnya istri terdakwa, terdakwa, mengantar BAGUS pulang ke rumah nya didaerah karanggawang;
- Bahwa setelah sampai dirumah saudara BAGUS didaerah Karangawang terdakwa belum meninggalkan rumah saudara BAGUS tiba-tiba saudara BAGUS berlari menuju ke depan gang alasannya apa terdakwa tidak tahu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengikuti saudara BAGUS dari belakang sambil terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah di selipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai didepan gang terdakwa melihat saudara BAGUS cekcok dengan kelompok orang disekitar tempat tersebut yang berjumlah sekitar 7 orang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya tanpa terdakwa tanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut tanpa pikir panjang terdakwa menusuk salah satu korban yang terdakwa tidak kenal mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama istri terdakwa pulang ke rumah lalu kabur ke Bali dan pada saat berada di Sidoarjo terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Zico Andriano Zedan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib di akun facebook Miksemar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah didapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal diatas dapat diperinci unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak
- 3) yang menyebabkan mati

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang " dalam tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno** dikaitkan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota POLRI pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam bis di daerah Sidoarjo Jawa Timur pada saat terdakwa akan melarikan diri ke Bali, kepada Petugas terdakwa menerangkan terus terang pada saat terdakwa di depan gang ditempat kejadian terdakwa melihat saudara BAGUS cekcok dengan kelompok orang disekitar tempat tersebut yang berjumlah sekitar 7 orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tanpa terdakwa tanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut selanjutnya terdakwa menusuk salah satu korban yang terdakwa tidak kenal mengenai paha sebelah kanan, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama istri terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa kabur ke Bali dan pada saat berada di Sidoarjo terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman, Terdakwa mengetahui Zico Andriano Zedan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib di akun facebook Miksemar

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para saksi dan Terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana disebut secara jelas diatas, selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat dipakai sebagai alasan Terdakwa untuk diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karena itu maka mengenai unsur “ setiap orang “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno** dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. **Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.**

Menimbang, bahwa unsur “*Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*” bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengertian **kekerasan anak** dimaksudkan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Pengertian **anak** dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana dalam pasal 1, adalah sebagai berikut :

- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno** yang mengakui terus terang perbuatannya terungkap fakta pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 04.30 wib bertempat di depan Toko Helen, Jl. Kedungmundu Raya No. 60 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang yang berawal ketika terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno** pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk takbiran setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan untuk jaga-jaga selanjutnya terdakwa Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno bersama dengan istrinya yang bernama saksi Unggul Tyas Ningrum pergi ke daerah Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk pesta miras bersama teman – temannya sampai pukul 04.30 Wib. Setelah itu terdakwa Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno bersama dengan saksi Unggul Tyas Ningrum mengantar saksi Bagus Adhi Saputro Inggel Bin Lukman pulang ke rumahnya di daerah karanggawang, tiba-tiba saksi Bagus Adhi Saputro Inggel Bin Lukman berlari menuju ke depan gang melihat saksi Bagus Adhi Saputro Inggel Bin Lukman cekcok dengan kelompok orang disekitar tempat tersebut yang berjumlah sekitar 7 orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tanpa terdakwa tanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut selanjutnya terdakwa **Ayub Wahyu Pambudi Bin Biso Warno** menusuk salah satu korban yang terdakwa tidak kenal yang bernama korban **Zico Andriano Zedan, NIK : 332104170707005, lahir di Semarang 17-07-2007, umur 15 th,** alamat : PR Patah Tahap II Blok B No. 09 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Demak **dan mengenai** paha sebelah kanan **dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau besi** dengan panjang lebih kurang 20 cm yang sudah terdakwa siapkan. sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUP Dokter Kariyadi Semarang Nomor : 1415/IKF-ML/V/2022, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 korban Zico Andriano Zedan meninggal dunia dikarenakan mengalami pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “ **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** “, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Menyebabkan Mati.

Menimbang, bahwa dari unsur diatas dipersidangan terungkap fakta bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam mengenai paha kanan korban Zico Andriano Zedan yang pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun telah dilakukan visum et repertum Nomor : B-32/V.1.21.2/94/2022, Tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.R.P.UVA UTOMO, MH.,Sp.KF, dokter pada RSUP Dokter Kariyadi Semarang dengan kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada paha sebelah kanan yang memutus pembuluh darah balik besar paha. Didapatkan pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada tungkai atas kanan memutus pembuluh darah balik paha kanan yang menyebabkan pendarahan hebat; .

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “ **Yang Menyebabkan Mati** “, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa diatas kesemua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dapat dibuktikan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan masing-masing terbukti secara sah oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Yang Menyebabkan Mati”, dan kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan tersebut majelis hakim sependapat dengan pembelaan penasihat hukum, selanjutnya akan mempertimbangkan permohonannya yang mengatakan terdakwa dikurangkan masa lamanya pembedaan lebih ringan dari tuntutan jaksa setelah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah ternyata keterkaitannya dengan perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan untuk menghindari penyalahgunaan maka dalam amar putusan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diajukan ke persidangan dan telah jelas dan dapat dibuktikan keterkaitannya dengan perkara ini, akan diberikan putusannya pula seperti tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berakibat nyawa orang lain melayang mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur tergolong masih anak-anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia dan juga diharapkan dapat menjadi peringatan setiap orang yang tinggal atau berada di Negara Indonesia, untuk mengambil pelajaran bahwa di Negara Indonesia agar tidak melakukan perbuatan serupa yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dimaksudkan dapat memberikan efek jera dan hukuman tersebut telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Yang Menyebabkan Mati*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYUB WAHYU PAMBUDI Bin BISO WARNO** pidana **penjara** selama **13 (tiga belas) tahun** dan **denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang lebih kurang 20 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., dan Eli Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Supinto Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sarwedi, S.H., M.H.
S.H.

Bambang Budimursito,

2. Eli Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)